



## PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Pintu Padang, 19-04-1987, Nik. 1277035904870001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Honorer SATPOL PP, Kota Padangsidimpuan, tempat kediaman di Jalan H. Harun, Lingkungan VII, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 19-01-1987, Nik. 1277011901870002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir Karyawan Pertamina, tempat kediaman di Kampung Kelapa, Lingkungan III, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 01 September 2020, dengan dalil-dalil

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 12 Februari 2011, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 48/12/II/2011, tanggal 14-02-2011;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan ( belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka ( belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 19-06-2011, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 20-10-2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 09-07-2017, sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Kelapa, LK.III, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Tergugat selalu meninggalkan Penggugat terkadang selama 2 bulan hingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak ada kedamaian dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dimana Tergugat sering-marah-marah terhadap Penggugat dan bila Tergugat marah terkadang memukul Penggugat dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga Penggugat merasa tersinggung dan sakit hati dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret 2020 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama di alamat Tergugat di Kampung Kelapa, LK.III, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya ;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk



11. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 19-06-2011, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 20-10-2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 09-07-2017, jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
  3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 19-06-2011, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 20-10-2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 09-07-2017, jatuh kepada Penggugat;
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk



muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/12/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dinazagelen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : AL. 543.0052236 tanggal : 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, yang telah dinazagelen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : AL. 543.0070426 tanggal : 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, yang telah dinazagelen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : AL. 543.0093496 tanggal : 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, yang telah dinazagelen di

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.4;

B. Saksi;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan SM. Raja, Lingk. VII, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 2011 di Kecamatan Batang Angkola Julu, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja, Tergugat jarang pulang serta jika bertengkar, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta saksi pun melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
  - Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
  - Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan ST. Mhd. Arif, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 2011 di Kecamatan Batang Angkola Julu, Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja, Tergugat jarang pulang serta jika bertengkar, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta saksi pun melihat luka lebam di muka Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk





perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964; dan dalil syar'i :

ح لا ملاظ وهف بجي ملف نيملسلا م اكح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk



mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 19-06-2011, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 20-10-2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 09-07-2017 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat jarang pulang serta jika bertengkar, Tergugat memukul Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat , dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَرِّهِمْ شَيْءٌ فَتَلَاقَ بَيْنَهُمَا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat bukan ibu yang baik untuk mengasuh anaknya, karena selama ini Penggugat adalah pihak yang mengasuh, merawat dan mendidik anak *a quo*, sedangkan anak tersebut sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik, dan juga karena secara yuridis anak tersebut belum *mumayyiz* (yakni belum berusia 12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengadung dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan Syarat-syarat Hadanah sebagaimana

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk



(عائلاً) ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar (عائلاً) 'Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja , (عائلاً) :Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut عاجش بيا طافلاً لـ ح يف

عابس ةناضلا طئلا ملائولة فعلا و نيدلا و ةيرحلا و لفعلا ةماقلا ووز نم ولخلا نإف  
تطقس طرش اهنم لتخا.

Artinya: Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (*waras*) 2. Merdeka; 3. Beragama Islam 4. *Iffah*; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak *hadanah*/hak pengasuhan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 19-06-2011, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 20-10-2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 09-07-2017 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping ketiga anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991 juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 19-06-2011, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 20-10-2014 dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 09-07-2017, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 19-06-2011, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 20-10-2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 09-07-2017 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 19-06-2011,

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 20-10-2014 dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 09-07-201 berada dibawah  
hadhanah Penggugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 *Masehi*.  
bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Binar  
Ritonga, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi  
Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  
Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Binar Ritonga, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muzhirul Haq, S.Ag**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk





**Yulita Fifprawati, S.H**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	356.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)